



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N .

**NOMOR 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. Budi Santoso, Tempat/ Tanggal lahir: Ciamis, 18 Mei 1989, Pekerjaan swasta, Alamat Jl. Prona III RT 18 No. 89 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Nurul Fujiastutik, Tempat/ Tanggal lahir: Balikpapan, 7 Maret 1997, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Prona III RT 18 No. 89 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Oktober 2021, dengan Nomor Register : 257/Pdt.P/2021/ PN.Bpp., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balikpapan Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 0715/060/VIII/2018 Tertanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 1 orang anak, jenis kelamin laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Juli 2019 kami beri nama Ken Adhyastha Zayyan Santoso;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan AKta Kelahiran Nomor: 6471-LU-07082019-0017 tertanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso karena anak Para Pemohon sering sakit;
- Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Memperbaiki Penulisan Nama Anak Para Pemohon**, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Memperbaiki Penulisan Nama Anak Para Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, bersama memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-07082019-0017 tertanggal 9 Agustus 2019 yaitu dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 6471-LU-07082019-0017.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 17 Nopember 2021, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ATAS NAMA : BUDI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ATAS NAMA : NURUL FUJIASTUTIK, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-07082019-0017, ATAS NAMA : KEN ADHYASTA ZAYYAN SANTOSO , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0715/060/VIII/2018 , tertanggal 12 Juni 2017 , selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi IMRANSYAH,**

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-07082019-0017, ATAS NAMA : KEN ADHYASTA ZAYYAN SANTOSO ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi RIRIS DESMANITA:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-07082019-0017, ATAS NAMA : KEN ADHYASTA ZAYYAN SANTOSO ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki nama Anak para Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi IMRANSYAH dan RIRIS DESMANITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan perubahan identitas harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu yaitu tempat tinggal pemohon maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para pemohon bahwa alamat tempat tinggal para pemohon yaitu di Jl. Prona III RT 18 No. 89 Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut alamat tempat tinggal pemohon merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Balikpapan maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi IMRANSYAH dan RIRIS DESMANITA Para pemohon merupakan orang tua Kandung dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso, hal ini juga didukung dengan bukti surat P.3 dan P.4, sehingga pemohon memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut memang benar para pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso;

Menimbang bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam hal ingin merubah nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang bahwa dalam memberikan suatu penetapan, asas yang lebih berkaitan dalam permohonan ini yaitu asas kemanfaatan, maksudnya yaitu bahwa

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil ayat (3);

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan supaya dapat dilakukannya perubahan nama anak para Pemohon dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-07082019-0017 tertanggal 9 Agustus 2019 yaitu dari Ken Adhyastha Zayyan Santoso menjadi Adhyastha Zayyan Santoso.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 6471-LU-07082019-0017.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 17 Nopember 2021 oleh RUSDHIANA ANDAYANI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 257/Pdt.P/2021/PN.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, SH.

SUTARMO, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah )